

## Hak Konsumen Dalam Membeli Makanan Kadaluarsa Di Minimarket Dan Perlindungan Hukum Yang Tersedia

---

**Ahmad Widad Muntazhor<sup>1</sup>, Madhu Mixheley Cristinea<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Hukum Ekonomi Syariah, STEBIS IGM, Palembang  
Email: ahmadwidadmuntazhor@stebisigm.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to analyze consumer rights in purchasing expired food in minimarkets and the legal protection available to consumers who are harmed. The practice of selling expired food in minimarkets often occurs due to negligence in stock management and lack of strict supervision. This can be detrimental to consumers, both in terms of health and finances. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection provides a legal basis for consumers to claim their rights if they are harmed due to purchasing expired food. In this context, consumers have the right to a refund, compensation, or replacement of products that are not fit for consumption. In addition, business actors, in this case minimarkets, are also required to comply with product safety standards set by institutions such as the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). This study identifies various aspects that influence legal protection for consumers, and proposes steps that need to be taken by business actors and related institutions to increase consumer awareness and reduce the sale of expired food. It is hoped that the results of this study can contribute to strengthening consumer protection in Indonesia.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Expired Food, Legal Rights*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak konsumen dalam membeli makanan kadaluarsa di minimarket serta perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan. Praktik penjualan makanan kadaluarsa di minimarket sering kali terjadi akibat kelalaian dalam pengelolaan stok dan kurangnya pengawasan yang ketat. Hal ini dapat merugikan konsumen, baik dari segi kesehatan maupun finansial. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut hak mereka jika dirugikan akibat membeli makanan kadaluarsa. Dalam konteks ini, konsumen berhak mendapatkan pengembalian uang, ganti rugi, atau penggantian produk yang tidak layak konsumsi. Selain itu, pelaku usaha, dalam hal ini minimarket, juga diharuskan untuk mematuhi standar keamanan produk yang ditetapkan oleh lembaga seperti Badan Pengawas Obat

dan Makanan (BPOM). Penelitian ini mengidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi konsumen, serta mengusulkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pelaku usaha dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan mengurangi penjualan makanan kadaluarsa. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perlindungan konsumen di Indonesia.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Konsumen, Makanan Kedaluarsa, Hak Hukum*

## **Pendahuluan**

Konsumen adalah pihak yang membeli barang atau jasa untuk digunakan atau dikonsumsi, yang dilindungi oleh hukum di hampir seluruh negara. Hak-hak konsumen menjadi penting karena keberadaan mereka mendasari aktivitas perekonomian, termasuk dalam sektor perdagangan barang konsumsi. Salah satu jenis barang konsumsi yang sering dibeli oleh konsumen adalah makanan, yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Makanan memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia, tidak hanya sebagai sumber energi tetapi juga berkaitan dengan kesehatan. Oleh karena itu, konsumen berhak mendapatkan makanan yang aman dan layak konsumsi. Keamanan makanan menjadi aspek yang sangat fundamental, mengingat adanya risiko yang dapat muncul dari konsumsi produk makanan yang tidak sesuai standar, seperti makanan yang kadaluarsa. (Alauddin, 2022)

Salah satu masalah yang sering ditemui dalam peredaran makanan adalah makanan yang telah melewati tanggal kedaluarsa. Tanggal kedaluarsa merupakan informasi penting yang biasanya dicantumkan pada kemasan produk makanan untuk memberi tahu konsumen hingga kapan produk tersebut dapat dikonsumsi dengan aman. Meskipun demikian, masih sering dijumpai makanan yang sudah kadaluarsa dijual di minimarket atau pasar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan risiko yang bisa ditimbulkan oleh konsumsi makanan yang tidak layak konsumsi tersebut, seperti keracunan atau gangguan kesehatan lainnya. Kejadian ini mencerminkan adanya celah dalam sistem perlindungan konsumen yang harus segera diperbaiki. (Rahayu, 2016)

Minimarket sebagai salah satu bentuk tempat usaha yang umum dijumpai di berbagai tempat di Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan makanan bagi konsumen. Sebagai pengecer, minimarket

diharapkan dapat memastikan bahwa produk yang dijual telah memenuhi standar kualitas dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk terkait dengan tanggal kedaluwarsa makanan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi pelanggaran di mana makanan kadaluarsa tetap dijual kepada konsumen. Tindakan ini tentu saja berisiko terhadap kesehatan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen yang seharusnya dilindungi oleh hukum. (Rahayu, 2016)

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli makanan di minimarket yang sudah kadaluarsa sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta perlindungan terhadap konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi produk, termasuk mengenai tanggal kedaluwarsa. (Nurhayati, 2011)

Selain itu, konsumen juga dilindungi oleh ketentuan mengenai hak untuk memperoleh makanan yang aman dan tidak membahayakan kesehatan. Makanan yang sudah kadaluarsa jelas dapat membahayakan kesehatan konsumen, sehingga konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi jika mereka dirugikan akibat membeli makanan yang sudah tidak layak konsumsi. Perlindungan terhadap konsumen ini tidak hanya terbatas pada hak untuk mendapatkan produk yang aman, tetapi juga meliputi hak untuk memperoleh ganti rugi atau pengembalian barang yang rusak atau sudah kadaluarsa. (Nurhayati, 2011)

Walaupun perlindungan hukum bagi konsumen sudah diatur dengan cukup jelas dalam perundang-undangan, penerapan di lapangan sering kali menemui berbagai tantangan. Minimarket sebagai pengecer makanan seringkali terjebak dalam situasi di mana produk kadaluarsa tetap dijual karena alasan tertentu, seperti stok yang tidak terjual atau kesalahan dalam pengawasan tanggal kedaluwarsa. Namun, hal ini tetap tidak membenarkan tindakan tersebut, karena konsumen berhak mendapatkan

makanan yang aman dan sesuai dengan standar kualitas yang berlaku. (Sabrina, 2022)

Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta instansi terkait lainnya memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan di pasaran, termasuk di minimarket. BPOM bertugas memastikan bahwa makanan yang beredar di pasar memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap produk-produk yang sudah mendekati atau melewati tanggal kedaluwarsa harus dilakukan agar tidak membahayakan konsumen. Hal ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem distribusi makanan yang lebih baik dan aman. (Ernawati, 2020)

Di sisi lain, peran konsumen juga sangat penting dalam menjaga kualitas produk yang mereka beli. Konsumen harus lebih aktif dalam memeriksa tanggal kedaluwarsa pada kemasan makanan sebelum membeli. Selain itu, konsumen juga harus mengetahui hak-hak mereka jika merasa dirugikan akibat membeli produk yang tidak layak konsumsi. Edukasi mengenai hak-hak konsumen menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya memperhatikan keamanan produk yang dibeli, termasuk dalam hal membeli makanan di minimarket.

Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan untuk melindungi konsumen, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memeriksa tanggal kedaluwarsa dan hak-hak mereka sebagai konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen harus didukung oleh kampanye edukasi yang lebih masif. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap minimarket atau pihak lain yang menjual makanan kadaluarsa perlu dilakukan agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Dengan demikian, pembelian makanan kadaluarsa di minimarket merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius. Perlindungan terhadap konsumen, yang diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk hak untuk mendapatkan produk yang aman dan layak konsumsi, harus ditegakkan dengan lebih tegas. Minimarket dan pelaku usaha

lainnya harus memastikan bahwa mereka tidak menjual makanan yang sudah kadaluarsa, sementara konsumen juga harus dilindungi dari kerugian yang ditimbulkan akibat pembelian produk tersebut. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih aman dan bertanggung jawab. (Solikhin, 2023)

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam mengenai hak konsumen dalam membeli makanan kadaluarsa di minimarket serta perlindungan hukum yang tersedia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami perspektif, pengalaman, dan pandangan konsumen mengenai praktik penjualan makanan kadaluarsa di minimarket, serta untuk menganalisis bagaimana hukum perlindungan konsumen diterapkan dalam kasus tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana hak-hak konsumen terlindungi atau terabaikan dalam praktik perdagangan makanan yang sudah melewati batas kadaluarsa. (Nabila, 2024)

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena penjualan makanan kadaluarsa secara spesifik di beberapa minimarket yang ada di wilayah yang telah dipilih. Dalam studi kasus ini, data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan konsumen yang pernah membeli makanan kadaluarsa, pemilik minimarket, dan pihak yang berkompeten dalam hal perlindungan konsumen, seperti perwakilan BPOM atau lembaga perlindungan konsumen. Selain itu, observasi langsung terhadap praktik di minimarket dan analisis dokumen seperti laporan pengaduan konsumen atau kebijakan perusahaan juga akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai situasi yang ada. (Fitri Handayani, 2023)

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan teknik analisis tematik, di mana peneliti akan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dari wawancara serta observasi. Analisis ini bertujuan untuk

menggali faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya penjualan makanan kadaluarsa, bagaimana konsumen menghadapinya, dan bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam situasi tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan efektivitas perlindungan hukum dalam mengatasi masalah makanan kadaluarsa di minimarket. (Emanuela Natalia Nua, 2021)

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hak Konsumen dalam Membeli Makanan Kadaluarsa di Minimarket**

Hak konsumen dalam membeli makanan di minimarket adalah hak dasar yang dijamin oleh undang-undang untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang aman dan layak konsumsi. Makanan yang dijual di minimarket harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu hak paling mendasar adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai produk yang dibeli. Dalam hal ini, konsumen berhak mengetahui informasi yang mencakup tanggal kedaluwarsa, komposisi bahan makanan, serta cara penyimpanan yang benar. Jika informasi mengenai tanggal kedaluwarsa tidak dicantumkan dengan jelas atau produk tersebut sudah kadaluarsa, maka hal ini melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang tepat. (Canggih, 2021)

Dalam konteks makanan yang telah melewati tanggal kedaluwarsa, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman dan tidak membahayakan kesehatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Oleh karena itu, apabila minimarket menjual makanan yang sudah kadaluarsa, mereka telah melanggar kewajiban untuk menyediakan barang yang aman dan layak konsumsi. Tindakan tersebut berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, baik dalam bentuk keracunan atau gangguan kesehatan lainnya.

Sebagai bentuk perlindungan, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau pengembalian barang jika makanan yang dibeli sudah kadaluarsa. Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan perjanjian atau yang diiklankan. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan—seperti makanan yang telah kadaluarsa—maka konsumen berhak menuntut pengembalian produk atau kompensasi lainnya. Ganti rugi ini bisa berupa pengembalian uang atau penggantian produk dengan barang yang sesuai dengan ketentuan.

Tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk makanan merupakan informasi yang sangat penting bagi konsumen dalam menentukan apakah suatu produk masih aman untuk dikonsumsi atau tidak. Oleh karena itu, konsumen memiliki hak untuk menuntut agar minimarket mematuhi kewajiban untuk mencantumkan tanggal kedaluwarsa secara jelas. Hal ini penting agar konsumen tidak terjebak dalam membeli produk yang sudah tidak layak dikonsumsi. Dalam hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang mereka jual. (Canggih, 2021)

Di samping itu, konsumen juga berhak untuk menuntut agar minimarket yang menjual makanan kadaluarsa dikenakan sanksi atau tindakan hukum yang sesuai. Pasal 62 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha yang merugikan konsumen dengan menjual barang yang tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan dapat dikenai sanksi administratif atau pidana. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh penjualan produk yang sudah tidak layak konsumsi.

Konsumen juga berhak mengajukan keluhan atau pengaduan terhadap pihak yang menjual makanan kadaluarsa, baik kepada pihak minimarket itu sendiri atau melalui lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau BPOM. Pengaduan ini dapat berfungsi untuk mendorong pihak minimarket agar

lebih berhati-hati dalam menjual produk dan memperbaiki prosedur pengawasan tanggal kedaluwarsa. Sebagai contoh, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, termasuk dalam hal menuntut ganti rugi atas produk yang tidak memenuhi standar. (Utamii, 2018)

Di sisi lain, pelaku usaha minimarket memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang dijual kepada konsumen, termasuk makanan, memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika minimarket sengaja menjual produk makanan yang sudah kadaluarsa, mereka jelas melanggar prinsip tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha untuk bertindak secara jujur dan tidak mengeksploitasi konsumen. Oleh karena itu, minimarket harus melakukan pengecekan secara berkala terhadap stok makanan yang ada dan menghapus barang-barang yang sudah melewati batas kedaluwarsa.

Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan edukasi mengenai cara memeriksa tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk makanan. Dalam hal ini, penjual atau minimarket seharusnya memberikan informasi yang cukup kepada konsumen agar mereka bisa lebih bijak dalam memilih produk makanan yang aman. Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan memadai kepada konsumen terkait produk yang dijual. Hal ini menjadi penting untuk mencegah kesalahan dalam memilih produk yang dapat berisiko bagi kesehatan. (Sabrina, 2022)

Terkait dengan hukum perlindungan konsumen, pemerintah juga memiliki peran penting dalam memberikan pengawasan yang ketat terhadap produk makanan yang beredar di pasar. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berfungsi untuk memastikan bahwa makanan yang dijual di pasar, termasuk di minimarket, memenuhi standar keamanan dan tidak mengandung bahan yang berbahaya. Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah terhadap produk yang membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat

terhadap tanggal kedaluwarsa dan kualitas produk harus dilakukan secara rutin oleh BPOM.

Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai hak konsumen dalam membeli makanan kadaluarsa, diharapkan dapat terwujud perlindungan konsumen yang lebih efektif. Konsumen harus lebih sadar tentang hak mereka, sementara minimarket dan pelaku usaha lainnya diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam menjual produk yang aman dan layak konsumsi. Sebagai bagian dari penegakan hukum, perlindungan konsumen tidak hanya menjadi kewajiban pelaku usaha, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Dalam hal ini, hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas harus terus diperjuangkan agar tercipta keadilan dalam perdagangan barang dan jasa. (Winarti, 2023)

## **2. Praktik Penjualan Makanan Kadaluarasa di Minimarket**

Penjualan makanan kadaluarsa di minimarket merupakan salah satu masalah yang sering kali muncul dalam perdagangan ritel, terutama di minimarket yang memiliki perputaran stok barang yang cepat. Praktik ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kelalaian dalam pengelolaan stok atau kurangnya pengawasan dari pihak minimarket terhadap produk yang akan kedaluwarsa. Minimarket, sebagai salah satu saluran distribusi yang paling mudah dijangkau oleh konsumen, berpotensi menjadi tempat bagi makanan yang telah melewati tanggal kedaluwarsa untuk tetap dijual. Hal ini dapat merugikan konsumen karena mereka tidak mendapatkan informasi yang akurat dan dapat membahayakan kesehatan mereka.

Salah satu penyebab utama terjadinya penjualan makanan kadaluarsa di minimarket adalah kurangnya pengawasan atau sistem manajemen stok yang tidak efisien. Banyak minimarket yang tidak memiliki sistem yang memadai untuk memonitor tanggal kedaluwarsa produk secara berkala. Produk makanan yang mendekati tanggal kedaluwarsa sering kali tetap dibiarkan berada di rak penjualan jika tidak ada kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan barang yang akan segera kadaluarsa. Dalam beberapa kasus, minimarket juga mungkin tidak memiliki prosedur yang tepat untuk menghapus produk yang sudah

kadaluarasa dari rak display, sehingga produk tersebut tetap dijual meskipun sudah tidak layak konsumsi. (Nisa, 2024)

Praktik penjualan makanan kadaluarasa ini bisa terjadi karena alasan ekonomi, seperti minimarket yang ingin menghindari kerugian dari stok yang tidak terjual. Produk yang sudah mendekati atau melewati tanggal kedaluwarsa sering kali dianggap sebagai barang yang sulit terjual, sehingga beberapa minimarket mungkin memilih untuk menjualnya dengan harga yang lebih murah tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan bagi konsumen. Tindakan ini sangat berisiko, karena selain melanggar hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar, juga dapat menyebabkan kerugian kesehatan yang signifikan, seperti keracunan makanan atau gangguan pencernaan akibat mengonsumsi bahan yang sudah rusak atau terkontaminasi.

Minimarket yang menjual makanan kadaluarasa sering kali mengabaikan peraturan yang berlaku terkait dengan keselamatan konsumen. Salah satu aturan yang mengatur tentang ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa pelaku usaha harus memastikan barang yang dijual tidak membahayakan konsumen. Penjualan makanan kadaluarasa jelas bertentangan dengan prinsip keselamatan dan kesehatan yang diatur dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, minimarket seharusnya tidak hanya bertanggung jawab atas kualitas produk yang dijual, tetapi juga harus mengutamakan kepentingan konsumen dengan cara mematuhi ketentuan mengenai batas waktu kedaluwarsa produk yang dijual. (Handayani, 2023)

Selain itu, minimarket juga harus memastikan bahwa mereka melakukan pelatihan kepada karyawan mengenai cara memeriksa tanggal kedaluwarsa dan pentingnya menjaga kualitas produk. Tanpa adanya pelatihan yang memadai, karyawan minimarket mungkin tidak sadar akan pentingnya memeriksa tanggal kedaluwarsa secara berkala. Praktik ini tentu sangat merugikan konsumen, karena mereka tidak mendapatkan produk yang sesuai dengan yang dijanjikan, yaitu makanan yang aman dan masih layak konsumsi. Oleh karena itu, penting bagi minimarket

untuk menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat dan melibatkan karyawan dalam pengelolaan stok yang lebih efisien.

Selain kelalaian pengelolaan stok, minimarket juga seringkali tidak memperhatikan kondisi penyimpanan makanan yang dapat mempercepat proses kadaluarsa. Beberapa produk makanan yang seharusnya disimpan pada suhu tertentu, seperti produk susu atau makanan beku, seringkali disimpan dengan cara yang tidak tepat, yang menyebabkan produk cepat rusak. Hal ini mengarah pada penjualan barang yang sudah tidak layak konsumsi meskipun tanggal kedaluwarsanya belum lewat. Penyimpanan yang buruk juga dapat menyebabkan kerusakan pada kemasan, sehingga informasi terkait tanggal kedaluwarsa tidak terbaca dengan jelas oleh konsumen. (Ernawati, 2020)

Praktik penjualan makanan kadaluarsa ini tidak hanya melanggar hak-hak konsumen, tetapi juga dapat mencemari reputasi minimarket sebagai tempat belanja yang dapat dipercaya. Konsumen yang merasa dirugikan oleh tindakan ini mungkin akan menghindari minimarket tersebut dan memilih untuk berbelanja di tempat lain yang lebih memperhatikan kualitas produk. Di sisi lain, minimarket yang terus-menerus menjual makanan kadaluarsa juga berisiko dikenakan sanksi hukum. Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha yang merugikan konsumen dapat dikenakan sanksi administratif, yang bisa mencakup denda atau penutupan usaha sementara hingga perbaikan dilakukan.

Sebagai respons terhadap masalah ini, berbagai lembaga pemerintah, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang standar keamanan produk makanan. BPOM mengawasi peredaran makanan di pasar, termasuk di minimarket, untuk memastikan bahwa produk yang dijual tidak membahayakan kesehatan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan di tingkat lokal untuk memastikan bahwa produk-produk yang sudah kadaluarsa atau tidak sesuai standar tidak lagi beredar di pasar. Hal ini merupakan bentuk perlindungan konsumen yang sangat penting dalam menciptakan pasar yang lebih sehat dan aman. (Dananti, 2021)

Perlindungan konsumen terhadap praktik penjualan makanan kadaluarsa juga sangat bergantung pada kesadaran konsumen itu sendiri. Konsumen harus lebih kritis dalam memeriksa tanggal kedaluwarsa sebelum membeli produk makanan. Dengan edukasi yang baik, konsumen dapat lebih tahu cara memeriksa tanggal kedaluwarsa dan mengetahui hak mereka untuk menuntut ganti rugi jika mereka membeli produk yang sudah kadaluarsa. Selain itu, konsumen juga dapat melaporkan praktik penjualan makanan kadaluarsa kepada lembaga perlindungan konsumen atau otoritas yang berwenang, sehingga tindakan yang lebih tegas dapat diambil.

Praktik penjualan makanan kadaluarsa di minimarket menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan pengelolaan stok barang yang perlu segera diperbaiki. Pelaku usaha, dalam hal ini minimarket, harus lebih memperhatikan kualitas produk yang dijual, tidak hanya dari segi harga, tetapi juga dari segi keselamatan konsumen. Untuk itu, sistem manajemen stok yang lebih baik, pelatihan karyawan yang lebih intensif, serta pengawasan yang lebih ketat dari lembaga terkait sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penjualan makanan kadaluarsa. Hal ini akan membantu memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif dan menciptakan pasar yang lebih aman dan berkeadilan.

### **3. Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Mengalami Kerugian**

Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat membeli makanan kadaluarsa di minimarket sangat penting untuk menjamin keadilan dan keamanan dalam bertransaksi. Konsumen yang membeli makanan yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa berhak atas perlindungan hukum, baik dalam bentuk kompensasi, pengembalian barang, atau ganti rugi. Di Indonesia, perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut hak mereka jika merasa dirugikan oleh pelaku usaha, seperti minimarket, yang menjual produk yang tidak memenuhi standar kualitas atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. (Nursyifa, 2024)

Salah satu pasal yang penting dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Pasal 4 yang mengatur tentang hak-hak konsumen. Pasal ini menjelaskan bahwa konsumen berhak untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang aman, sesuai dengan standar kualitas yang berlaku, serta mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai barang atau jasa yang mereka beli. Dalam konteks makanan yang kadaluarsa, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tanggal kedaluwarsa dan berhak menuntut agar produk yang dijual adalah produk yang aman dan layak konsumsi. Jika konsumen membeli makanan yang telah kadaluarsa dan mengalami kerugian, baik berupa keracunan atau gangguan kesehatan lainnya, mereka dapat menuntut ganti rugi atau pengembalian barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan atau yang diiklankan. Jika makanan yang dijual sudah kadaluarsa, maka konsumen berhak untuk mengembalikan produk tersebut dan meminta ganti rugi atau pengembalian uang. Praktik penjualan makanan kadaluarsa jelas melanggar hak konsumen untuk memperoleh produk yang aman dan sesuai standar, dan dalam hal ini, konsumen berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku usaha yang telah melanggar hak mereka. Selain itu, konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen atau pihak berwenang untuk menuntut pemenuhan hak mereka. (Nisa, 2024)

Untuk menuntut ganti rugi atau pengembalian uang, konsumen dapat mengajukan keluhan atau pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau lembaga perlindungan konsumen setempat. Dalam proses ini, lembaga perlindungan konsumen dapat membantu mediasi antara konsumen dan minimarket untuk mencapai penyelesaian yang adil. Jika mediasi tidak membuahkan hasil, konsumen juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi melalui jalur hukum jika mereka mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Tidak hanya itu, pelaku usaha yang menjual makanan kadaluarsa juga dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 62 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha yang merugikan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Sanksi administratif dapat berupa denda atau pencabutan izin usaha, sementara sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara atau denda yang lebih berat. Hal ini memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjual produk kepada konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat membeli makanan kadaluarsa juga dapat diperkuat dengan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasar, termasuk di minimarket, memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Jika ditemukan makanan kadaluarsa yang masih dijual, BPOM dapat melakukan tindakan yang diperlukan, seperti penyitaan produk, pemberian sanksi kepada pelaku usaha, atau tindakan lain yang diperlukan untuk melindungi konsumen. Pengawasan yang ketat ini penting untuk memastikan bahwa minimarket dan pelaku usaha lainnya tidak hanya bertanggung jawab atas kualitas produk, tetapi juga terhadap kesehatan konsumen. (Dananti, 2021)

Selain itu, konsumen yang merasa dirugikan juga dapat meminta laporan hasil pemeriksaan dari lembaga terkait, seperti BPOM atau dinas kesehatan setempat, untuk memperkuat klaim mereka. Jika ada bukti bahwa makanan yang dikonsumsi menyebabkan keracunan atau gangguan kesehatan lainnya, konsumen dapat menggunakan bukti tersebut dalam proses hukum untuk menuntut ganti rugi atau tindakan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk melaporkan setiap insiden terkait makanan kadaluarsa yang menyebabkan kerugian atau masalah kesehatan kepada pihak berwenang, agar perlindungan hukum dapat ditegakkan dengan lebih efektif.

Selain hak untuk mendapatkan ganti rugi, konsumen juga berhak mendapatkan pemulihan berupa penggantian produk yang tidak layak

konsumsi. Misalnya, jika konsumen membeli makanan yang sudah kadaluarsa dan mengalami gangguan kesehatan, mereka dapat meminta penggantian produk yang lebih aman dan sesuai dengan standar. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan penggantian barang jika produk yang dibeli rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Penggantian produk ini adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam menghadapi produk yang tidak layak konsumsi.

Di sisi lain, pelaku usaha atau minimarket yang menjual makanan kadaluarsa seharusnya memiliki kebijakan yang jelas dan sistem yang efisien untuk mengelola stok barang, termasuk memastikan bahwa produk yang sudah melewati tanggal kedaluwarsa tidak dijual. Dengan adanya kebijakan internal yang ketat, pelaku usaha dapat mencegah terjadinya penjualan makanan kadaluarsa yang dapat merugikan konsumen. Selain itu, edukasi bagi pelaku usaha mengenai kewajiban mereka sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga sangat penting agar mereka lebih memahami dan mematuhi peraturan yang ada.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat membeli makanan kadaluarsa di minimarket sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi. Sistem hukum yang jelas dan tegas akan memberikan rasa aman bagi konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menjual produk. Hal ini akan menciptakan pasar yang lebih adil, aman, dan sehat, serta mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum yang efektif juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perdagangan yang ada.

## **Simpulan**

Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli makanan kadaluarsa di minimarket sangat penting untuk menjaga hak konsumen dan memastikan bahwa mereka mendapatkan produk yang aman dan

layak konsumsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang dibeli, termasuk tanggal kedaluwarsa, serta mendapatkan ganti rugi atau pengembalian barang jika produk yang dibeli sudah melewati batas kedaluwarsa dan tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan. Praktik penjualan makanan kadaluarsa dapat merugikan konsumen secara fisik maupun finansial, dan oleh karena itu, perlindungan hukum yang tegas diperlukan untuk menanggulangi masalah ini.

Penjual atau minimarket yang menjual produk kadaluarsa berpotensi melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Oleh karena itu, pelaku usaha harus lebih memperhatikan pengelolaan stok dan memastikan bahwa produk yang dijual aman dan sesuai dengan standar. Pengawasan yang ketat dari lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), juga penting untuk memastikan bahwa minimarket tidak menjual produk yang sudah tidak layak konsumsi. Di sisi lain, konsumen perlu dilibatkan dalam proses pengawasan ini dengan meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak mereka dan cara melindungi diri mereka dalam transaksi jual beli.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli makanan kadaluarsa di minimarket harus ditegakkan dengan lebih efektif melalui penegakan hukum yang tegas dan adanya sistem pengawasan yang lebih baik. Konsumen yang merasa dirugikan harus mendapatkan akses yang mudah untuk mengajukan keluhan dan menuntut ganti rugi atau pengembalian barang. Dengan peraturan yang jelas dan pelaksanaan yang lebih ketat, diharapkan praktik penjualan makanan kadaluarsa dapat diminimalisir, sehingga tercipta pasar yang lebih aman, sehat, dan berkeadilan bagi semua pihak.

## Daftar Pustaka

- Elisabeth, Y M, and I Nurhayati. "Perlindungan Konsumen Melalui Kontrol Sosial Formal Dan Informal." *Jurnal Ekonomi & Bisnis PNJ*, 2011. <https://www.neliti.com/publications/13479/perlindungan-konsumen-melalui-kontrol-sosial-formal-dan-informal>.
- Handayani, Fitri, Juliana Kadang, and Ihksan Syrifuddin. "Penerapan Strategi Pemasaran STP (Segmenting, Targeting, Positioning) Pada Usaha Toreko." *Empiricism Journal* 4, no. 1 (2023): 208–12. <https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1170>.
- Handayani, Heny. "Implementasi Sosial Media Influencer Terhadap Minat Beli Konsumen: Pendekatan Digital Marketing." *Jesya* 6, no. 1 (2023): 918–30. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1023>.
- Indarto, Devy Nirmala Sari, and Kristyana Dananti. "Pengaruh Perilaku Konsumtif, Jenis Kelamin, Dan Pendapatan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Karyawan Divisi Garment PT Dan Liris Sukoharjo." *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan* 5, no. 5 (2021): 558. <https://doi.org/10.24912/jmbk.v5i5.10327>.
- Jaelani, Anisa, and Yustia Nursyifa. "Perilaku Konsumen Terhadap Boikot Produk Israel." *Karimah Tauhid* 3, no. 2 (2024): 2312–27. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.12162>.
- Jainuddin, Jainuddin, and Sri Ernawati. "Pengaruh Promosi Dan Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan Sosis BE MART Cabang Bima." *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 13–17. <https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6917>.
- Laili, Rizkiyah Rokhmatul, and Clarashinta Canggih. "Pengaruh Kualitas Produk, Citra Merek, Dan Label Halal Terhadap Kepuasan Konsumen Produk Body Lotion Citra (Studi Kasus Mahasiswa Surabaya)." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 6 (2021): 743. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp743-756>.
- Nabila, Aisyah Putri, Narandita Zahra, Ratisya Karina Gumanti Peyoh, Satrio Utomo, Rosyda Dianah, and Vieta Annisa Nurhidayati. "Analisis Strategi Pemasaran Stp Dan 4P Pada Usaha Wonton." *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 3, no. April (2024): 371–77. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol3.2024.241>.
- Nua, Emanuela Natalia, Regina Ona Adesta, and Rosania E B Conterius. "Efektifitas Pemberian Biskuit Kelor (Bi-Kelor) Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil Dengan Anemia." *Journal of Nursing Care* 4, no. 2 (2021): 154–65.
- Rahayu, Sri. "Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) Terhadap Pemajuan Dan Penghormatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan*

- Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering* 15, no. 1 (2016): 165–75. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.
- Rahmasari, Aprilia, and Fauzatul Laily Nisa. “Analisis Pasar Mengenai Kehalalan Dan Isu Boikot Produk Kosmetik Terhadap Keputusan Pembelian.” *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 3 (2024): 289–94.
- Rusdin Alauddin, Irham Rosyidi. “Pemenuhan Hak-Hak Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Perlindungan Konsumen Di Kota Ternate.” *Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Unkhair* 1, no. 1 (2022): 33.
- Sabrina, Hesti, Eka Dewi Setia Tarigan, Amrin Mulia Utama Nasution, and Tohap Parulian. “Pengaruh Gaya Hidup Dan Pengetahuan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Ramah Lingkungan Di Kota Medan.” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022): 67–77. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11311>.
- Sanin, S B F, and O Winarti. “Penerapan Digital Marketing Dalam Media Sosial Tiktok PT Otak Kanan Untuk Membangun Brand Awareness.” *Faedah: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian ...*, 2023. <https://pbsi-upr.id/index.php/Faedah/article/view/253%0Ahttps://pbsi-upr.id/index.php/Faedah/article/download/253/204>.
- Silaningsih, Endang, and Putri Utami. “Pengaruh Marketing Mix Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Produk Olahan Makanan Ringan.” *Jurnal Sosial Humaniora* 9, no. 2 (2018): 144. <https://doi.org/10.30997/jsh.v9i2.1382>.
- Solikhin, Riyadus. “Perkembangan Dan Urgensi Penerapan Online Dispute Resolution (ODR) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Elektronik Di Indonesia.” *Padjadjaran Law Review* 11, no. 1 (2023): 66–80. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1235>.